



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir K.2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A R I B . S . P a

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SMPN - SATAP - 3 - BENGU

b. Alamat

N A T T I R O W A L I E

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi

S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

B O N E

g. Kecamatan

B E N G U

h. Kelurahan

N A T T I R O W A L I E

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

6 9 1 / C 3 / K P / 2 0 1 3

b. Tanggal

2 3 0 4 2 0 1 3

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

5 7 2 7 1 H U N 2 0 1 3

d. Tanggal

1 9 0 9 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan:

1. Formir melampirkan dan memandakangkan formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda memiliki CEM (SANG BUKTI) Pengajuan NPSN Baru;
5. Dalam pengajuan ini, Anda telah menghubungi Pusat Pelayanan Email: pspn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku.





BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR 596 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 BENGU

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013, tentang Penetapan Sekolah Penerima *Block Grand* SD-SMP Satu Atap 3 Bengo;
 - b. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar di Kecamatan Bengo, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Bengo;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Bengo,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN Tahun 2010 Nomor 112, TLN Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Bendo di Kecamatan Bendo Kabupaten Bone.
- KEDUA : Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah SDN No. 145 Mattiro Walie Kecamatan Bendo Kabupaten Bone.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013.
- KKEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di watampone
pada tanggal 3 -10 -2013

BUPATI BONE,



TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ! ✓
2. Menteri dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Inspektur Jenderal dan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan Departemen pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Sekretaris, Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian Dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen pendidikan Nasional di Jakarta
7. Para Kepala Biro, Direktur Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
9. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta
10. Komisi VI DPR-RI di Jakarta
11. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
12. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
13. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar